

TAHAPAN - JADWAL - DANA KAMPANYE

2025

Kpt 138 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan terhadap jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 13 Tahun 2024, Keputusan No. 1363 Tahun 2024, Keputusan KPU Prov. Papua No. 10 Tahun 2025, Keputusan Prov. Papua No. 59 Tahun 2025, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua No. 66 Tahun 2025.
- Keputusan ini untuk menetapkan perubahan tahapan dan jadwal laporan dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2025.
- Lamp. : 3 hlm.